BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.04.01.21.11.10.10509 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN VISI DAN MISI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasikan berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa dengan terjadinya perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal maka perlu dilakukan perubahan baik arah, cita-cita organisasi maupun rencana pengawasan Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

3 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819 Fax. : 4245139
E-mail : infopom@indo.net.id ; www.pom.go.id

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pertama : Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah : **MENJADI INSTITUSI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YANG INOVATIF, KREDIBEL DAN DIAKUI SECARA INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT.**

Kedua : Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah :

1. **MELAKUKAN PENGAWASAN *PRE-MARKET* DAN *POST-MARKET* BERSTANDAR INTERNASIONAL.**
2. **MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SECARA KONSISTEN.**
3. **MENGOPTIMALKAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI BERBAGAI LINI.**
4. **MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT AGAR MAMPU MELINDUNGI DIRI DARI OBAT DAN MAKANAN YANG BERISIKO TERHADAP KESEHATAN.**
5. **MEMBANGUN ORGANISASI PEMBELAJAR (*LEARNING ORGANIZATION*).**

Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.1662 Tahun 2008 tentang Pernyataan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 November 2010

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Republik Indonesia,

Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc.
NIP. 19511227 198003 2 001

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819 Fax. : 4245139
E-mail : infopom@indo.net.id ; www.pom.go.id